

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di kehidupan yang serba modern ini, semakin banyak fenomena/kejadian yang tidak terduga terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena atau kejadian tersebut seringkali tidak masuk logika manusia normal pada umumnya. Kehidupan bermasyarakat yang individualis dan banyaknya kemajuan-kemajuan serta perubahan pada budaya yang tidak terjaga menjadi salah satu faktor terjadinya fenomena-fenomena di luar nalar manusia.

Manusia pada dasarnya diciptakan untuk saling berpasang-pasangan dengan lawan jenis untuk menghasilkan keturunan. Namun, dengan adanya pengaruh serta perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia, saat ini tidak sedikit terjadi suatu fenomena-fenomena di luar akal sehat atau tidak sesuai dengan kodrat manusia. Saat ini banyak ditemukan manusia yang berhubungan/bersetubuh dengan hewan (*zophilia*), bersetubuh dengan mayat (Nekrofilia) dan bersetubuh dengan sesama jenis (*homoseksual*) (Abdullah, 2022).

Faktanya penyimpangan-penyimpangan tersebut memang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, beberapa orang mungkin akan berfikir mustahil dengan fenomena-fenomena tersebut. Penyimpangan tersebut biasanya didasari dengan kelainan mental yang para pelakunya merasa puas dengan persetubuhan yang tidak wajar tersebut.

Penyimpangan seksual ialah kelainan atau penyakit seksual yang diderita oleh seseorang, dimana tindakan seksual yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma yang berkembang di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kelainan seksual akan melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang tidak sewajarnya seperti bersenggama dengan sesama jenis dan juga bersenggama dengan sesuatu yang tidak wajar dan dilarang. Salah satu contoh jenis penyimpangan seksual yaitu nekrofilia.

Nekrofilia merupakan salah satu penyimpangan seksual yang bisa dikatakan dengan persenggamaan abnormal. Penyimpangan seksual ini ialah satu diantara jenis dari *parafilia*, yakni minat seksual yang tidak konvensional atau intensif terhadap objek, situasi atau perilaku tertentu. Cara berhubungan pelaku nekrofilia ini dilakukan dengan seseorang yang sudah meninggal atau dengan kata lain bersenggama dengan mayat. Namun dalam KBBI online nekrofilia diartikan dengan suatu kelainan seksual berupa rasa ketertarikan yang kuat untuk menyetubuhi mayat.

Menurut sejarah pada tahun 1850, ilmuwan yang pertama kali mengemukakan tentang penyimpangan seksual ialah Joseph Guislain seorang ahli kejiwaan asal Belgia. Joseph mengemukakan bahwasanya penyebab dari penyimpangan seksual cukup bervariasi namun berdasarkan kasus yang ditemui seringkali dikarenakan oleh adanya rasa trauma terhadap hal tertentu. Selain itu, terdapat juga beberapa kondisi yang mempengaruhi penyimpangan seksual seperti kekhawatiran untuk meninggal dunia dan takut ditolak pasangan (Hawary, 2019)

Menurut (Makarim, 2020) meski termasuk dalam kategori *parafilia* atau perilaku abnormal yang didasari oleh gangguan mental namun penyimpangan seksual nekrofilia ini nyatanya sudah ada semenjak zaman Yunani Kuno. Penderita nekrofilia biasanya memperoleh akses ke tubuh manusia yang sudah meninggal dengan melalui berbagai cara seperti memperoleh akses ke kamar mayat, membunuh seseorang dan menggali kuburan. Karena itu, nekrofilia secara langsung tidak berhubungan dengan gangguan mental (*skizofrenia* dan depresi) akan tetapi di beberapa kasus ditemukan bahwa penderita nekrofilia juga terindikasi menderita depresi dan *skizofrenia* berjenis *kanibalisme* dan *vampirisme*.

Menurut Jonathan Rosman dan Phillip Resnick, penyimpangan seksual berjenis nekrofilia terbagi menjadi beberapa macam/jenis yakni *Regular Necrophilia*, *Necrophilia Fantasy* dan *Necrophilia Homicide*. *Regular Necrophilia* merupakan jenis nekrofilia yang mengambil mayat dengan cara mengakses kamar mayat dan menggali kuburan untuk dapat menyalurkan hasrat seksualnya. *Necrophilia Fantasy* merupakan jenis nekrofilia yang hanya sebatas memiliki rasa ketertarikan seksual dengan mayat, namun tidak melakukan tindakan apapun seperti bersetubuh dengan mayat. *Necrophilia Homicide* merupakan jenis nekrofilia yang dengan sengaja melaksanakan pembunuhan untuk dapat berhubungan seksual dengan mayat yang dibunuh (Makarim, 2020).

Perbuatan nekrofilia maka dari itu adalah suatu perbuatan yang dianggap menyimpang karena tidak relevan terhadap norma yang berlaku di dalam masyarakat (norma kesusilaan, budaya, sosiologis, dan agama) yang mampu

membawa dampak yang sangat buruk bagi moral. Perilaku ini juga tidak sesuai dengan fundamental yang diajarkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga akan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Meskipun penyimpangan nekrofilia mampu membawa dampak yang sangat buruk bagi masyarakat nyatanya hingga saat ini belum ada regulasi/peraturan pidana yang tegas mengatur terkait perbuatan/perilaku nekrofilia, sehingga pelaku nekrofilia tidak bisa mendapatkan ancaman pidana. Perlu adanya suatu regulasi untuk mengatur nekrofilia sebagai suatu perbuatan tindak pidana yang bisa diberikan sanksi setimpal. Karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan dari perilaku manusia itu sendiri yang salah satunya adalah penyimpangan seksual yaitu nekrofilia.

Kasus penyimpangan seksual nekrofilia ini sudah terjadi secara berulang di Indonesia dan lolos dari jerat hukum pidana. Maka dari itu, negara sebagai pelindung hukum sangat berperan dalam membuat suatu regulasi terkait penyimpangan seksual tersebut. Regulasi tentang kriminalisasi tindakan nekrofilia ini bertujuan untuk memberikan ketertiban serta rasa aman bagi masyarakat sesuai dengan fungsi hukum pidana.

Melihat dari permasalahan-permasalahan pemerkosaan terhadap mayat dari segi hukum, berarti meninjau bahwa pemerkosaan terhadap mayat menjadi suatu permasalahan hukum yang perlu dikaji lebih mendalam mengenai kebijakan hukum pidana terkait pemerkosaan mayat. Hal tersebut dikarenakan tidak terdapatnya hukum yang secara tegas mengatur tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap mayat.

Berdasar informasi dari Tribun Jateng (Akbar, 2022) terdapat beberapa kasus nekrofilia yang pernah terjadi di Indonesia yaitu di Dukuh Kadilangon, Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Kamis (26/5) terdakwa bernama Syarif Hidayat yang berusia 22 tahun. Polisi menyelidiki dan menangkap pelaku pembunuhan terhadap wanita yang mayatnya ditemukan di sebuah pekarangan rumah yang tidak lain ialah adik iparnya sendiri. Polisi menangkap Syarif setelah mengumpulkan beberapa keterangan dari saksi dan barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Pelaku melakukan tindak pidana tersebut karena dilatar belakangi rasa kesal kepada sang adik yang tidak mendengarkan saat pelaku menegur korban, sehingga pelaku menjadi marah dan langsung membekap mulut serta mencekik leher korban lalu membenturkan kepala korban ke dinding, dikarenakan korban yang sudah merasa lemas dan tidak berdaya maka pelaku menyetubuhi korban dengan sadar. Kejadian ini terjadi hingga keesokannya namun karena korban sempat menolak maka pelaku melakukan pemukulan menggunakan balok ke dada korban dan mencekik serta memukuli korban hingga tidak bernafas, setelah korban tidak bernafas pelaku melanjutkan aksinya dengan menyetubuhi korban lalu membuang mayat adik iparnya tersebut ke pekarangan rumah. Atas tindakannya, maka pelaku terjerat Pasal 340 KUHP, subsidair Pasal 338 KUHPidana subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHPidana dengan ancaman seumur hidup atau 20 tahun penjara.

Kasus selanjutnya yang serupa terjadi di Kemlagi, Mojokerto, Jawa Timur. Seorang pemuda bernama M. Adi (19) tega melakukan pemerkosaan terhadap

mayat gadis berinisial AE (15) yang merupakan siswi kelas 3 SMP 1 Kemlagi, menurut penuturan pelaku kepada polisi ia mengaku memerkosa korban yang sudah tidak bernyawa sebanyak dua kali setelah korban dibunuh oleh teman sekelasnya yang berinisial AB (15). atas kejadian tersebut kedua pelaku pembunuhan dan pemerkosaan harus diberikan sanksi pidana dan harus mendekam di Rutan Polres Mojokerto Kota. Kedua pelaku akan dikenakan Pasal 340 atau 338 KUHP junto Pasal 80 ayat (3) junto Pasal 76C UU No, 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak dan Pasal 365 KUHP. “untuk pelaku dibawah umur akan digunakan peradilan anak sementara untuk pelaku dewasa akan digunakan peradilan umum.”

Kasus yang telah dijabarkan di atas merupakan kasus pembunuhan yang telah dijerat hukuman dengan pidana penjara. Walaupun demikian ada hal yang seharusnya dipertimbangkan atau dipersoalkan karena para pelaku melakukan perbuatan keji yaitu menyetubuhi mayat dari korban.

Permasalahannya pada kasus di atas tidak adanya pertimbangan hukum atas perbuatan yang keji tersebut. sehingga diharapkan kedepannya ada peraturan atau regulasi yang tegas mengenai penyimpangan seksual namun tetap memperhatikan hak asasi individu, pendekatan yang berbasis bukti dan perlindungan terhadap diskriminasi, dengan begitu masyarakat akan lebih merasa tenang dan aman. Maka dari itu, penelitian ini akan mendorong pembuatan suatu peraturan atau Undang-undang untuk mengatur serta memberikan ancaman hukuman bagi pelaku nekrofilia. Jika menimbang dari permasalahan nekrofilia ini menjadi urgensi

permasalahan untuk dilakukan penelitian dalam penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA NEKROFILIA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini akan menganalisa lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut.

Adapun masalah-masalah terkait yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pengaturan nekrofilia dalam perundang-undangan di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana penerapan hukum mengenai nekrofilia di Indonesia?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah nekrofilia di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagaimana yang telah dikemukakan, maka tujuan di dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan penjelasan atau identifikasi masalah yang timbul atas kriminalisasi nekrofilia. Adapun tujuan dari penulisan hukum ini ialah seperti dibawah ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana kriminalisasi nekrofilia di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai penerapan hukum terkait nekrofilia di Indonesia.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pemerintah dalam menanggulangi masalah nekrofilia di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan nantinya diharapkan bisa memberikan manfaat seperti di bawah ini:

1. Manfaat teoritis

Penulisan ini diharap bisa berguna semana mestinya dalam bidang keilmuan serta bisa memberi kontribusi pada pengembangan ilmu hukum terkait tindak pidana nekrofilia di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Penulisan ini diharapkan bermanfaat juga bagi penulis dan para pembaca untuk menambah wawasan. Juga bisa menjadi saran atau jawaban bagi para pihak-pihak yang berkepentingan dalam permasalahan yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memuat tentang dasar-dasar UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila yang menjamin HAM (Hak Asasi Manusia), prinsip hukum yang mengatur perlindungan martabat manusia, kedudukan manusia sebagai makhluk yang berharga dan nilai kemanusiaan terhadap perlindungan terhadap martabat mayat.

Satu di antara perbuatan atau tindakan yang melanggar HAM yaitu, kejahatan terhadap kesusilaan seperti pemerkosaan. Menurut (Lubis, 2018) mengemukakan jika pemerkosaan ialah sebuah tindakan yang dilaksanakan oleh seorang pria

dengan cara memaksa dan mengancam wanita bukan istrinya untuk berhubungan badan. Berhubungan badan yang dimaksud yaitu memasukkan kemaluan ke dalam lubang kemaluan korban (wanita) hingga mengeluarkan air mani. Ada pula menurut (Saruan et al., 2022) bahwasanya tindakan pemerkosaan merupakan tindakan kekerasan yang melibatkan penyerangan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan kedua belah pihak (pelaku dan korban). Maka dari itu, tindak pidana pemerkosaan telah dirumuskan ke dalam kitab UU No. 1 Tahun 2023 yang telah dirumuskan dalam KUHP pada Pasal 473 Ayat (2) huruf c Bab XXII mengenai Tindak Pidana Terhadap Tubuh, Bagian Ketiga Tentang Pemerkosaan.

HAM atau Hak Asasi Manusia di negara Indonesia berasal/bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Sehingga dapat diartikan jika HAM diakui dan dijamin dalam berbagai instrumen hukum, termasuk dalam konstitusi, perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia memberi sebuah pijakan yang kuat untuk pemahaman dan perlindungan HAM. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai dasar yang akan selalu tetap sama (relatif sama) dan tidak akan pernah berubah karena dijadikan sebagai dasar negara. Berikut ini merupakan nilai dasar dari Pancasila yang berhubungan dengan HAM:

1. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan nilai Pancasila yang mengutamakan perilaku yang setara dan layak pada seluruh individu tanpa membedakan agama, latar belakang dan golongan. Sehingga menjadikan setiap individu memiliki beberapa hak yang wajib dipenuhi oleh negara seperti

human rights atau hak asasi manusia, *human freedom* atau hak kebebasan manusia, hak memperoleh perlindungan yang sama, status sosial sama, kewajiban maupun hak yang sama serta *dignity of man* atau hak pengakuan terhadap martabat manusia.

2. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai ini menekankan bahwasanya setiap individu memiliki hak untuk memperoleh keadilan, jaminan serta perlindungan yang sama dan setara dari negara (Ceswara & Wiyatno, 2018).

Berdasarkan nilai-nilai dasar dari hakikat sila kedua dan kelima seseorang yang telah mati pun harus dijaga martabat kehidupannya oleh negara seperti tercantum pada Kitab UU No 1 tahun 2023 yang telah dirumuskan di dalam Pasal 271 tentang Perlindungan Mayat.

Memperlakukan mayat secara tidak beradab adalah perbuatan yang melanggar HAM dan kejahatan terhadap kesusilaan, salah satunya adalah menyetubuhi mayat atau *nekrifilia*. Nekrofilia adalah perilaku seksual terhadap mayat dan termasuk ke dalam *parafilia* (penyimpangan seksual). Heasman dan Jones dalam (Pettigrew, 2019) mencatat, misalnya, “Perilaku nekrofilia dapat berkisar dari menyentuh atau membelai mayat, melakukan masturbasi pada atau di sekitar mayat, menggosok bagian tubuh termasuk alat kelamin pada mayat atau tindakan hubungan seksual dengan mayat”. Menurut Jonathan Rosman dan Phillip Resnick Penyimpangan seksual nekrofilia dikelompokkan ke dalam beberapa jenis yaitu:

- a. *Regular Necrophilia* merupakan jenis nekrofilia yang mengambil mayat dengan cara mengakses kamar mayat dan menggali kuburan untuk dapat menyalurkan hasrat seksualnya.
- b. *Necrophilia Fantasy* merupakan jenis nekrofilia yang hanya sebatas memiliki rasa ketertarikan seksual dengan mayat, namun tidak melakukan tindakan apapun seperti bersetubuh dengan mayat.
- c. *Necrophilia Homicide* merupakan jenis nekrofilia yang dengan sengaja melaksanakan pembunuhan untuk dapat berhubungan seksual dengan mayat yang dibunuh.

Hingga saat ini nekrofilia tidak dimasukkan kedalam penyakit mental, namun kondisi ini hanya masuk ke dalam *paraphilia*, yang mana *paraphilia* ini merupakan kelainan atau penyimpangan seksual yang tidak normal dan bertentangan dengan norma agama, kebiasaan dan hukum. Nekrofilia juga kurang mendapat perhatian karena dari kelangkaan kasusnya sendiri, terutama jika dibandingkan dengan *paraphilia* seksual lain yang ada di dalam DSM (Statistik Gangguan Mental) dan Manual Diagnostik.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum, sehingga hukum berada di tingkat atau level tertinggi. Maka dari itu, hukum harus dilaksanakan dengan segenap komponen dalam suatu negara. Satu diantara jenis hukum yang diterapkan di negara Indonesia yaitu hukum pidana. A. Z. Abidin dan Andi Hamzah mengatakan jika pidana dianggap sebagai sebuah hukuman yang diberikan pada seseorang yang melanggar hukum. Hukum

pidana ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat dan memberikan efek jera bagi pelaku, supaya nantinya tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum di kemudian hari. Sehingga demikian, bisa diambil kesimpulan bahwasanya kebijakan hukum pidana ialah usaha yang dilakukan untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan masyarakat melalui peraturan-peraturan yang mengikat.

Penyimpangan seksual terhadap mayat (nekrofilia) menjadi hal yang harus diperhatikan karena harkat serta martabat mayat atau orang meninggal serta keluarga yang ditinggalkan tetap harus dihormati dengan memberikan rasa aman dan tidak memberikan rasa takut pada masyarakat umum terkait pemerkosaan terhadap mayat atau nekrofilia ini.

Asas-asas atau prinsip kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum serta perlindungan hukum yang dijelaskan seperti dibawah ini:

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan pada abad ke-19. Kepastian hukum berkaitan erat dengan hukum positif, yaitu peraturan hukum yang secara resmi diakui dan berlaku dalam suatu negara serta berbentuk secara tertulis (peraturan perundang-undangan). Peraturan tersebut bersifat mengikat dan berisi ketentuan untuk menjamin dan melindungi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, peraturan-peraturan ini bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial yang

teratur serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak masyarakat.

Peter Mahmud menjelaskan keterkaitan antara aturan hukum dengan kepastian hukum sebagai berikut: (Is, 2021)

“Terdapat dua pengertian kepastian hukum secara umum yakni yang pertama, kepastian hukum berbentuk aturan yang jelas sehingga individu dapat mengetahui tindakan mana yang dilarang dan yang tidak dilarang; kedua, kepastian hukum berbentuk keamanan hukum sehingga terdapat perlindungan hak dan jaminan hukum yang diberikan negara pada setiap individu”.

2. Kemanfaatan Hukum

Hukum bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat luas. Manfaat yang dimaksud dapat diartikan sebagai kebahagiaan. Sehingga penilaian hukum didasarkan pada kemanfaatan hukum itu sendiri, apabila hukum memberikan kebahagiaan maka dianggap bermanfaat namun apabila tidak membawa kebahagiaan maka dianggap tidak bermanfaat. (Pratiwi et al., 2022). Demikian, dapat disimpulkan bahwa penyusunan hukum sebelum menjadi produk hukum (peraturan dan kebijakan) harus memperhatikan beberapa hal salah satunya yaitu, tujuan hukum supaya ketika produk hukum diterapkan mampu membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Keadilan Hukum

Keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti tidak memihak pihak manapun. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwasanya keadilan

merupakan tindakan yang tidak membeda-bedakan, setara dan objektif. Keadilan hukum ialah suatu konsep yang berkaitan dengan penerapan hukum yang adil, objektif dan setara terhadap semua individu tanpa memihak. Melibatkan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan, penegakan hukum yang tidak memihak dan pengakuan terhadap hak-hak asasi individu (Febriansyah, 2017).

4. Perlindungan Hukum

Natsir Asnawi dalam (Budiman, 2022) mengatakan bahwasanya perlindungan hukum ialah suatu hal yang paling dasar dari sebuah hukum. Perlindungan hukum ialah upaya untuk menegakan hukum dan menjamin terpenuhinya hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat. Sehingga bisa diambil kesimpulan jika perlindungan hukum ialah sebuah upaya yang dilakukan untuk menegakkan hukum dan memenuhi hak-hak setiap individu.

Hak ialah suatu kebebasan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Kewajiban dan hak berkaitan satu sama lain, yang artinya bahwa untuk mendapatkan atau mempertahankan hak-hak tertentu maka individu atau kelompok juga memiliki kewajiban atau tanggung jawab tertentu yang harus dipenuhi.

Berikut ini beberapa ciri-ciri yang ada pada hak menurut hukum berdasarkan Fitzgerald: (Ranawijaya, 2018).

- a. Universalitas: hak-hak yang diakui dalam hukum dan dianggap universal, berlaku untuk semua individu tanpa memandang ras, agama, dan status sosial.
- b. Keabsahan hukum: hak-hak yang diakui oleh hukum dengan harus memiliki dasar hukum yang jelas, artinya bahwa hak-hak tersebut diakui, dijamin, dan dilindungi oleh Undang-undang.
- c. Tanggung jawab negara: pada dasarnya negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi, memenuhi, dan mengakui hak setiap individu.
- d. Tidak dapat dicabut dengan sewenang-wenang: hak-hak individu tidak dapat dicabut dengan sewenang-wenangnya oleh pemerintah atau pihak lain. Pencabutan hak tersebut harus didasarkan pada prosedur hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip hukum.
- e. Penegakan hukum yang efektif: hak-hak individu harus dapat ditegakkan secara efektif melalui sistem peradilan yang independent dan adil meliputi akses pengadilan, pembelaan yang efektif dan keputusan yang dapat diterima secara hukum.
- f. Tanggung jawab individu: hak-hak individu juga diimbangi dengan tanggung jawab individu untuk bertindak sesuai dengan hukum dan menghormati hak-hak orang lain.

Teori kepastian, keadilan, kemanfaatan serta perlindungan hukum ialah teori yang menjadi dasar dari pembentukan dan pemberlakuan UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan Pancasila sebagai landasan atau ideologi

negara Indonesia. Oleh karena itu UUD dan Pancasila dijadikan sebagai landasan yuridis atau *middle theory* di dalam penulisan skripsi ini.

UUD dan Pancasila karena digunakan sebagai yuridis atau *middle theory* di dalam penulisan skripsi ini, maka harus memuat teori mengenai kepastian hukum dan kebijakan hukum pidana. Teori tersebut ialah teori yang menjadi dasar dari pembentukan dan pemberlakuan UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan Pancasila sebagai landasan atau ideologi negara Indonesia.

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum ialah sebuah langkah atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga legislatif dalam merancang, mengimplementasikan, dan memodifikasi hukum pidana. Kebijakan hukum pidana ada beberapa istilah yang umum didengar dan dipergunakan seperti *criminal policy*, *strafrechtspolitik* dan *penal policy* (Rahadian & Jaya, 2015). Sedangkan Barda Nawawi Arief juga mengemukakan beberapa pengertian mengenai kebijakan hukum atau politik hukum yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kebijakan yang dibuat oleh negara melalui lembaga pembuat peraturan/kebijakan (legislatif) yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan-peraturan dengan tujuan untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan dalam masyarakat.

- b. Upaya yang dilakukan negara untuk mewujudkan adanya peraturan yang relevan terhadap kondisi dan situasi yang ada dalam masyarakat.

Kebijakan hukum yang dibuat oleh negara wajib memperhatikan nilai-nilai yang dinilai penting oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan nilai tersebut mencerminkan keyakinan, prinsip dan norma yang dianggap penting oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Menurut (Irmawanti & Arief, 2021), *Srafrechtspolitik* ialah garis kebijakan:

- a. Bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. Aspek ini mencakup kebijakan terkait dengan proses hukum pidana.
- b. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang ada harus diperbarui atau diubah. Aspek ini berhubungan dengan evaluasi dan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang ada.
- c. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Aspek ini berhubungan dengan upaya pencegahan tindak pidana melalui kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi faktor risiko, menjaga keamanan masyarakat dan menghindari terjadinya kejahatan.

Kebijakan atau politik hukum pidana termasuk ke dalam bagian politik kriminal. Politik kriminal berhubungan terhadap strategi serta kebijakan yang digunakan oleh negara di dalam menangani kejahatan

dengan menggunakan hukum pidana sebagai alat hukum. Pencegahan/penanggulangan secara umum dikategorikan menjadi dua yakni bukan melalui hukum dan melalui hukum.

Upaya pencegahan kejahatan dengan melalui non hukum (bukan hukum) merupakan upaya yang memiliki sifat preventif dan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum terjadi dengan mengidentifikasi faktor-faktor resiko dan langkah apa yang harus diambil untuk meminimalisir terjadinya kejahatan. Sementara upaya pencegahan kejahatan dengan melalui hukum merupakan upaya yang memiliki sifat represif yaitu melibatkan penggunaan hukuman dan penegakan hukum untuk menghukum pelaku kejahatan.

Dibutuhkan peraturan yang secara tegas mengatur segala bentuk perbuatan yang ada di dalam kehidupan masyarakat, peraturan tersebut sebagai instrumen hukum yang ketika dilanggar akan dikenakan/dijatuhi hukuman pidana. Menurut (Hisbah, 2021) terdapat kunci utama atau poin penting saat mencegah kejahatan yaitu dengan mengkaji secara mendalam mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor tersebut biasanya berkaitan dengan situasi/kondisi sosial yang ada di masyarakat yang secara langsung maupun tidak sangat berpengaruh terhadap tindakan kejahatan yang dilakukan.

Kebijakan hukum pidana ialah suatu upaya pemerintah dan negara untuk memastikan masyarakat merasa nyaman, aman dan

terlindungi, upaya tersebut dilaksanakan dengan cara membuat peraturan atau kebijakan yang relevan dengan kondisi/situasi yang ada di lapangan (masyarakat) baik sekarang atau di masa depan supaya tujuan dari hukum pidana dapat terwujud, utamanya pada tujuan pencegahan kejahatan.

2. Teori Kepastian Hukum

Satu di antara tujuan utama dari pembuatan peraturan yaitu untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum. Kepastian hukum ialah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami dan dapat diterapkan secara konsisten. Adanya peraturan hukum yang jelas maka, individu dapat memahami dan mengetahui tindakan yang dilarang dan tindakan yang tidak dilarang. (Marbun, 2022) mengemukakan bahwasanya kepastian hukum ialah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hukum harus jelas dan terbuka sehingga masyarakat bisa memastikan jika hukum yang dilaksanakan sudah sesuai dengan tujuan awal pembentukan. Selain itu, dengan adanya kepastian hukum dalam sebuah peraturan hukum akan memberikan perlindungan bagi masyarakat dengan cara menghindari tindakan atau perbuatan sewenang-wenang oleh pihak-pihak berwenang (Sefiradania, 2023).

Mencapai kepastian hukum, menurut Michael Jefferson (Widiati et al., 2019) terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi di dalam konsep legalitas yakni: “kekuasaan dari legislatif seharusnya dibatasi supaya bisa menerapkan hukum secara rektroaktif, kekuasaan yudikatif

juga perlu dibatasi guna mewujudkan delik baru, penafsiran di dalam hukum pidana hendaknya dilaksanakan secara terbatas dan hukum tidak diperbolehkan untuk dirumuskan secara sama artinya, harus secara jelas”. Berdasarkan Nur Hasan Ismail dalam Margono, terdapat beberapa persyaratan internal yang penting untuk mencapai kepastian hukum dalam norma hukum:

1. Kejelasan wewenang dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Lembaga legislatif sangat penting untuk memiliki wewenang yang jelas dalam membuat Undang-undang. Oleh karena itu lembaga tersebut harus memiliki kewenangan yang ditetapkan secara tegas dalam konstitusi.
2. Adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Norma hukum perundang-undangan harus konsisten dan tidak saling bertentangan satu sama lain. Ketika terdapat ketidaksesuaian atau kontradiksi antara norma hukum maka akan menciptakan ketidakpastian dan kebingungan dalam penerapan hukum.
3. Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum perundang-undangan harus menggunakan konsep-konsep yang jelas dan dapat dipahami. Bahasa dan terminologi yang digunakan dalam peraturan harus didefinisikan dengan baik dan dapat dipahami oleh masyarakat umum dan penegak hukum.

Oleh sebab itu, hukum harus memiliki kepastian hukum yang tegas dan tidak boleh bermakna ganda atau multitafsir. Kemudian, pemerintah yang berkuasa tidak diperbolehkan secara semena-mena untuk memberlakukan prinsip legalitas. Lalu struktur kekuasaan haruslah berdasarkan *trias politica* sehingga dengan begitu kepastian hukum dari peraturan hukum dapat terwujud.

Adapun dalam Kitab UU No 1 Tahun 2023 yang sudah dirumuskan di dalam KUHP pada Bab XXI tindak pidana terhadap nyawa dan janin bagian satu pembunuhan, yaitu sebagai berikut terdapat dalam Pasal 458-459:

Pasal 458

- (1) Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, Ayah, istri, suami, atau anaknya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan Barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 459

Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Terdapat beberapa pasal terkait nekrofilia ini yang telah tercantum dalam Kitab UU No 1 Tahun 2023 yang sudah dirumuskan di dalam KUHP pada Bab XXII tindak pidana pada tubuh bagian tiga pemerkosaan, yaitu sebagai berikut terdapat dalam Pasal 473:

- (1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:
 - a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;
 - b. persetubuhan dengan Anak;
 - c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
 - d. persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.
- (3) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dengan cara:

- a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
 - b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
 - c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.
- (4) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 huruf c, ayat 2 huruf d, dan ayat 3 dilakukan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berlaku juga bagi Setiap Orang yang memaksa Anak untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 huruf c, ayat 2 huruf d, dan ayat (3) dengan orang lain.
 - (6) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban.
 - (7) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
 - (8) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 mengakibatkan matinya orang, pidananya dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
 - (9) Jika Korban sebagaimana dimaksud pada ayat 4 adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya, pidananya dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 4.
 - (10) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 9 dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, atau dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang, pidananya dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

(11)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 10 merupakan Tindak Pidana kekerasan seksual.

Adapun pada Pasal 271 tentang perlindungan mayat yang tercantum pada Kitab Undang-undang No 1 tahun 2023 yang memuat rumusan sebagai berikut:

Pasal 271

“Setiap Orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah, dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Dalam penjasalam rumusan Pasal di atas menjelaskan:

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi jenazah dan barang yang ada bersama jenazah yang berada dalam makam. Yang dimaksud dengan “jenazah” adalah orang yang sudah meninggal dan sudah dikubur baik masih utuh maupun tidak tetapi sebagian dari organ tubuhnya masih lengkap.”

Kedua pasal di atas merupakan pasal terkait tindak pidana nekrofilia pada KUHP Baru namun selain itu pasal terkait nekrofilia juga terdapat pada KUHP Lama yakni tercantum pada Pasal 179 dan Pasal 180 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 179

“Barang siapa dengan sengaja menodai kuburan, atau dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan ditempat kuburan, diancam

dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

Pasal 180

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum menggali atau mengambil jenazah, atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Pasal yang telah mencantumkan terlihat tidak adanya peraturan yang jelas mengenai nekrofilia, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mendorong agar kasus nekrofilia dapat diatur secara jelas serta dapat menjamin kepastian hukum yang jelas, selain itu juga agar sila-sila yang tercantum dalam Pancasila dapat terlaksanakan dengan sempurna sehingga tidak ada lagi pelanggaran mengenai hak asasi atas manusia.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum ialah sebuah proses sistematis yang dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman maupun pengetahuan yang lebih mendalam mengenai isu-isu hukum melalui pendekatan ilmiah. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data yang sesuai dengan masalah hukum yang diteliti. (Atikah, 2020)

Penelitian ini perlu menggunakan metode untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian. Metode yang dipakai yaitu seperti dibawah ini:

1. Spesifikasi Penelitian

Deskriptif analisis ialah spesifikasi penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian ini. Deskriptif analisis sendiri merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis dan menginterpretasi fenomena atau data yang ada secara objektif dengan memakai sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

Penelitian ini memiliki tujuan yakni guna membahas kepastian hukum mengenai kriminalisasi pelaku nekrofilia berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Metode yuridis normatif ialah jenis metode pendekatan yang dipergunakan di dalam penelitian ini. Metode yuridis normatif sendiri yakni, sebuah pendekatan yang berlandaskan pada bahan hukum dengan cara mengkaji lebih mendalam mengenai konsep, asas, dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap penelitian penulis (Suganda, 2022), bahan hukum tersebut seperti jurnal, artikel, laporan penelitian, dokumen dan buku yang berkaitan terhadap konsep judul dari penelitian.

Di dalam penelitian ini akan dilakukan kajian lebih mendalam terhadap hukum pidana dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan norma yang ada serta berhubungan dengan kepastian hukum mengenai kriminalitas nekrofilia berdasarkan perspektif hukum pidana.

3. Tahap Penelitian

Memakai yuridis normatif, penelitian dilaksanakan dengan dua tahapan yakni sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Tahapan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sumber hukum berbentuk hukum primer, sekunder dan tersier:

- 1) Bahan hukum primer yang dipergunakan di dalam penelitian yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan terhadap judul penelitian seperti:
 - a. UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - b. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - c. UU No. 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2) Bahan hukum sekunder yang dipergunakan di dalam penelitian yaitu artikel, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, biografi hukum dan buku yang berkaitan.
- 3) Bahan hukum tersier yang dipergunakan di dalam penelitian yaitu ensiklopedia dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk melakukan wawancara dengan psikiater pada salah satu Rumah Sakit Umum di daerah Soreang Kabupaten Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam tahapan ini yaitu berbentuk studi pustaka. Studi pustaka ialah sebuah metode penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dan mengumpulkan berbagai sumber literatur yang sesuai dan terkait dengan judul penelitian. Biasanya peneliti akan mengumpulkan sumber literatur dari jurnal, artikel, laporan penelitian, dokumen dan buku (Abdussamad, 2020).

Studi Pustaka ini dilaksanakan menggunakan cara yakni mengumpulkan berbagai data dan dokumen yang berhubungan terhadap judul penelitian atau skripsi ini yaitu kriminalisasi nekrofilia berdasarkan perspektif hukum pidana. Setelah data terkumpul maka berikutnya peneliti melaksanakan proses klasifikasi atau pengelompokan secara sistematis dan terstruktur data berdasarkan jenis bahan yaitu primer, sekunder dan tersier.

5. Alat Pengumpulan Data

Studi kepustakaan (*library research*) ialah alat pengumpulan yang dipergunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini, dimana studi kepustakaan sendiri memakai catatan atau dokumen dengan teori ahli di bidang hukum. Selain itu, digunakan juga analisis dari jurnal maupun buku hukum yang berhubungan terhadap kriminalisasi nekrofilia dalam perspektif hukum pidana, serta digunakan internet untuk mempermudah peneliti di dalam mencari situs web yang berkaitan terhadap kriminalisasi nekrofilia dalam perspektif hukum pidana.

6. Analisis Data

Analisis yuridis normatif ialah jenis analisis yang dipergunakan di dalam penelitian ini. Analisis yuridis normatif sendiri yaitu sebuah penelitian yang digunakan dalam studi hukum untuk menganalisis peraturan hukum dan norma-norma yang berlaku. Fokus dari analisis ini yaitu pada teks peraturan hukum dokumen hukum, putusan pengadilan serta sumber-sumber lainnya. Di dalam analisis data, peneliti melaksanakan analisis dengan cara memfokuskan tinjauan normatif terhadap peraturan dan objek penelitian sebagai hukum positif.

7. Lokasi Penelitian

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong
Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Universitas Islam Bandung, Jalan Tamansari No 1 Bandung.
- 3) Perpustakaan Universitas Katolik Parahyanagan, Jalan Ciloa No 3A
Bandung.